

## RINGKASAN PENELITIAN INDIVIDU

### TATA TERTIB DAN PEMBERIAN SANKSI EDUKATIF SEBAGAI ALAT KONTROL PERILAKU MAHASISWA IAIN ANTASARI BANJARMASIN Oleh : Dra. Hj. Rusdiana Hamid, M.Ag

#### ABSTRAK

Lembaga pendidikan adalah sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam latar belakang, baik itu asal daerah, bahasa, budaya, watak, kemauan dan juga kebiasaan, serta berbeda pula dalam kecerdasan, pemahaman akan nilai-nilai agama dan budaya, di IAIN Antasari yang memiliki empat (4) fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Homaniora, serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 8000 orang berasal dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki budaya sendiri, maka oleh pihak lembaga dalam hal ini pimpinan dan seluruh fungsionaris IAIN dirasa perlu membuat sebuah peraturan dan tata tertib, yang terutama bertujuan untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam, untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IAIN Antasari dan untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Peraturan dan tata tertib di tetapkan bukan untuk menakut-nakuti mahasiswa, tapi dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan petunjuk ke arah perbaikan akhlak dan perilaku, dan sekaligus dengannya para penanggungjawab pendidikan mahasiswa dapat menjadikan peraturan dan tata tertib itu sebagai alat kontrol, kalau tidak dengan peraturan dan tata tertib dengan apa lagi kita mengontrol perilaku mereka.

Kata kunci : tata tertib, sanksi edukatif, alat kontrol, dan perilaku

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam usaha menghasilkan manusia terdidik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.<sup>1</sup> Begitu juga IAIN Antasari Banjarmasin yang bertujuan mendidik mahasiswanya menjadi teladan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya bangsa.<sup>2</sup> Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

IAIN Antasari sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang punya visi “ Menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman interdisipliner yang unggul, berkarakter dan kompetitif global tahun 2025”, dengan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;

---

<sup>1</sup>Wahyu MS, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama, 2005) h. 161

<sup>2</sup>Tim penyusun , *Buku Panduan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin, 2006) h. 7

<sup>3</sup><http://psiko-malangraya.blogspot.com/2010/05/pengertian-mahasiswa.html> (16-04/2011)

3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat;
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dalam rangka mengantarkan mahasiswa menjadi ahli ilmu-ilmu keislaman dan/atau ilmuwan yang memiliki kemantapan aqidah. Kedalaman spritual, kemuliaan akhlaq, keluasan ilmu, intelektual dan kemantapan profesional;
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;
6. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen profesional dalam rangka mencapai kepuasan civitas.

Karena merupakan lembaga yang berbasis Islam, tentunya perilaku dan akhlak mahasiswa IAIN yang berstudi disana menjadi prioritas utama, yang diharapkan sedini mungkin sebagai calon contoh yang nantinya akan ditiru dan diteladani oleh masyarakat. Dan dalam merealisasikan hal tersebut, demi tercapainya tujuannya IAIN antasari telah merumuskan tata tertib bagi mahasiswanya sekaligus pedoman sanksi/hukuman bagi yang melanggarnya. peraturan atau tata tertib, atau bahkan sanksi, hukuman dan ganjaran dalam pendidikan adalah salah satu cara dan sebagai alat kontrol dalam membentuk dan memperbaiki perilaku, tata hidup, dan disiplin hidup seorang anak manusia, seorang anggota masyarakat dan seorang hamba Allah. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan merupakan suatu alat pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan peserta didik dalam perkembangan menjadi manusia yang mandiri. M. Ngalim Purwanto membedakan penerapan sanksi menjadi 2, yaitu:

1. Sanksi preventif, yaitu sanksi yang diberikan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. Penerapan sanksi ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
2. Sanksi refresif, yaitu sanksi yang diberikan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Sanksi ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.<sup>4</sup>

Suwarno mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan sanksi sesuai dengan perkembangan peserta didik, yaitu:

1. Sanksi asosiatif, di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat sanksi tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Seorang yang akan mengambil sesuatu di atas meja dipukul jarinya. Sanksi asosiatif digunakan pada anak kecil.
2. Sanksi logis, di mana anak dihukum hingga menjalani penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya. Sanksi logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami sanksi antara kesalahan yang diperbuatnya dengan sanksi yang diterimanya.
3. Sanksi moril, tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima sanksi sebagai suatu yang harus dialaminya.<sup>5</sup>

Penerapan sanksi haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu harus sesuai dengan kesalahannya, seadil-adilnya, dan disesuaikan dengan umur anak, bersifat obyektif, dan sebagainya. Kalau memang sanksi harus diterapkan bentuk yang terbaik adalah menggunakan cara yang lemah lembut atau tanpa kekerasan.

---

<sup>4</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 189.

<sup>5</sup>Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Surabaya: Aksara Baru, 2004), h. 117

Berdasarkan uraian di atas bahwa dibuat dan ditetapkannya sanksi itu adalah untuk menghindari supaya tidak terjadi pelanggaran, dan sebagai rambu-rambu dalam berbuat dan berlaku dengan kata lain maksud dari peraturan tata tertib dan sanksi itu mencegah sebelum terjadi pelanggaran.

Berdasarkan paparan di atas, sekaligus dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “TATA TERTIB DAN PEMBERIAN SANKSI EDUKATIF SEBAGAI ALAT KONTROL PERILAKU MAHASISWA IAIN ANTASARI BANJARMASIN”.

Untuk tidak terjadi kesalahpahaman dengan judul tersebut, maka dirasa perlu untuk membuat penegasan judul.

1. Tata tertib : Kata tata tertib berasal dari dua kata, yaitu kata “tata: yang artinya susunan, peletakan, pemasangan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu. Contohnya tata boga, tata graham, dan lain sebagainya. Dan kata yang kedua adalah kata “tertib” yang artinya teratur, tidak acak-acakan, rapih. Dalam kosa kata bahasa Indonesia kata “tata tertib” mempunyai pengertian yang baru tapi masih ada keterkaitan dengan arti dari kedua kata tersebut. Jadi kosakata tata tertib artinya sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan itu melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditentukan atau dibuat.
2. Sanksi edukatif : Sanksi edukatif berasal dari dua kata yaitu “sanksi” dan “edukatif”. Sanksi dapat diartikan sebagai suatu “tindakan yang akan diberikan bila seseorang melanggar atau tidak mentaati ketetapan atau aturan”<sup>6</sup>, Sedangkan kata “edukatif” berasal dari bahasa Inggris “*educate*” yang berarti “bersifat mendidik”.<sup>7</sup> Jadi yang dimaksud dengan sanksi edukatif adalah sanksi atau hukuman yang bersifat mendidik dan yang diberikan kepada pelanggar peraturan atau tata tertib.
3. Alat kontrol : alat kontrol diartikan sebagai sarana atau acuan untuk melihat kebenaran atau kesalahan yang diperbuat seseorang. Adanya norma dan etika, atau ditetapkannya peraturan dan tata tertib menjadi sarana, alat atau media mengontrol perilaku dan perbuatan seseorang.

Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dengan jelas apakah memang peraturan tata tertib dan pemberian sanksi edukatif yang selama ini ditetapkan dan dijalankan oleh IAIN Antasari dapat menjadi sarana dan alat kontrol terhadap perilaku mahasiswanya.

## B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bunyi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari?
2. Bagaimana proses pembuatan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?
3. Apakah mahasiswa mengetahui dan memahami peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?

---

<sup>6</sup>J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996), h. 121.

<sup>7</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English Indonesia Dictionary)*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 207.

4. Bagaimana sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?
5. Bagaimana penegakan peraturan dan tata tertib tersebut?
6. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap sanksi yang dijalankan selama ini?
7. Apakah peraturan dan tata tertib dan pemberian sanksi edukatif tersebut berfungsi sebagai alat kontrol terhadap perilaku mahasiswa IAIN Antasari?

### C. Signifikansi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari dari mulai proses pembuatannya, sosialisasinya, penerapannya, pendapat semua pihak akan peraturan tata tertib dan sanksi yang ditetapkan, serta fungsinya sebagai alat kontrol perilaku mahasiswa
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi pengembangan IAIN Antasari, dan secara khusus pada bidang pembinaan mahasiswa.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian dan Manfaat Tata Tertib Mahasiswa

#### 1. Pengertian Tata Tertib

Banyak sekali kosa kata dalam mempelajari ilmu Bahasa Indonesia yang menggunakan gabungan-gabungan kata lama yang menjadi kata baru dengan arti yang baru pula, kosa kata dalam bahasa Indonesia selalu bertambah, pertambahan itu terjadi melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a. Pembentukan kata yang menggunakan imbuhan-imbuhan baru;
- b. Pengambilan apa adanya dari bahasa asing;
- c. Penyesuaian ejaan/bunyi dari bahasa asing (adaptasi);
- d. Penerjemahan dari bahasa asing;
- e. Kata hasil peyingkatan.

Tata tertib merupakan kosakata yang terbentuk dengan menggunakan imbuhan-imbuhan baru, pada awalnya tata tertib berasal dari dua kata, yaitu kata “tata: yang artinya susunan, peletakan, pemasangan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu. Contohnya tata boga, tata graham, dan lain sebagainya. Dan kata yang kedua adalah kata “tertib” yang artinya teratur, tidak acak-acakan, rapih.

Kata “tata tertib” dalam kosa kata bahasa Indonesia mempunyai pengertian yang baru tapi masih ada keterkaitan dengan arti dari kedua kata tersebut. Jadi kosakata tata tertib artinya sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan itu melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditentukan atau dibuat.

#### 2. Manfaat Tata Tertib

Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan harus selalu diindahkan, apabila dilanggar mendapatkan punishment/hukuman atau sanksi dan apabila mematuhi tata tertib berarti melatih diri disiplin, tertib, teratur, rapih dan tidak acak-acakan, tidak berbuat sekehendak hati, atau asal-asalan.

Tata tertib biasanya berisikan tentang etika dan norma kehidupan, baik itu norma agama, atau etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya tata tertib hidup seseorang akan lebih beretika, lebih berakhlak dan pada akhirnya mampu menyesuaikan diri dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan damai.

Manfaat tata tertib dapat diuraikan satu-persatu sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan supaya terciptanya sikap ataupun perilaku peserta didik yang tidak menyimpang dari berbagai norma, etika kehidupan, apakah itu etika kampus, norma agama ataupun etika dan aturan serta undang-undang suatu bangsa/Negara;
- b. Membantu para pelajar atau mahasiswa untuk menyesuaikan diri dan memahami diri sebagai bagian dari anggota suatu komunitas/masyarakat;
- c. Membantu peserta didik untuk mampu memahami diri dengan tuntutan lingkungan, yang pada akhirnya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka menuntut ilmu. Serta membina kedewasaan diri;
- d. Dengan adanya tata tertib bisa memberi andil besar terhadap lahirnya peserta didik yang berhasil serta berkepribadian yang tangguh;
- e. Tata tertib juga mampu menjadi alat kontrol perilaku peserta didik (pelajar dan mahasiswa), setidaknya ada aturan yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- f. Sebuah lingkungan yang tertib dapat memberikan gambaran lingkungan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik yang gigih, giat, penuh perhatian, serius dan kompetitif dengan pembelajaran.

### 3. Materi Tata Tertib Mahasiswa

Secara fitrah manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu ingin bersosialisasi, berhubungan, berkawan, dan saling berkomunikasi antara sesamanya, dan bahkan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara kehidupan manusia dari waktu ke waktu semakin kompleks, dan semakin menunjukkan perilaku yang bermacam-macam, hal ini dikarenakan standar penilaian tentang baik dan buruk, boleh dan tidak yang berbeda. Standar penilaian baik dan buruk ini di namakan dengan norma/aturan/nilai, dan ini ada yang bersumberkan agama, dan ada yang berasal dari budaya, atau yang memang dibuat atas dasar kesepakatan antar anggota masyarakat, bangsa dan negara.

Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, yang sedang sampai terkuat daya pengikatnya, dimana semua anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya, misalnya norma agama dan norma hukum.<sup>8</sup>

“Norma agama adalah suatu norma yang datangnya dari Allah Swt dan Rasulullah SAW, Norma yang berdasarkan agama pada hakikatnya bersifat tetap, tidak boleh berubah, dan manusia itu sendiri yang harus berubah tingkah laku kehidupannya, yang harus dan wajib menyesuaikan dengan norma, aturan dan hukum-hukum agama”<sup>9</sup>


Seiring perubahan zaman, maka kehidupan manusia yang semakin kompleks ini menyebabkan sistem tata nilai tentang baik dan buruk yang berubah-ubah. Hal ini terjadi karena manusia cenderung memakai teori-teori etika dalam aliran filsafat yang hanya menggunakan logika manusia. Sedang dalam Islam, ukuran kebaikan dan keburukan bersifat mutlak, pedomannya adalah Alquran dan Al Hadits Nabi. Contoh sistem tata hubungan sesama individu dan nilai-nilai wajib di pelihara dalam masyarakat Islam telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujuraat 49: 13.<sup>10</sup>



<sup>8</sup>Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 56

<sup>9</sup>Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*. (Jakarta: Media Da'wah, 1994), h. 12-13

<sup>10</sup>Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 41



Lembaga-lembaga pendidikan Islam sekarang ini bukan hanya bertujuan untuk mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi juga bertujuan membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Untuk semua itu setiap lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pada lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan formal maupun non formal mencoba dan mengusahakan semaksimal mungkin agar tujuan-tujuan pendidikan tersebut tercapai pada semua aspeknya, kognitif, psikomotor maupun afektif, dan salah satu kebijakan untuk itu adalah dengan membuat dan menetapkan sebuah peraturan atau tata tertib siswa/mahasiswa. Muatan/materi tata tertib siswa/mahasiswa lebih menekankan kepada aspek sikap, perilaku, dan etika kehidupan. Etika dalam menempuh pendidikan, etika belajar, dan etika bergaul, karena semua itu dipandang akan memberikan cerminan yang jelas akan potensi seorang manusia.

## **B. Jenis dan Syarat Memberikan Sanksi dalam Pendidikan**

Secara umum sanksi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

### **1. Sanksi Fisik**

Sanksi Fisik adalah sanksi yang dijatuhkan dengan jasmani atau badan orang yang dihukum, misalnya dipukul, dijemu, disuruh membersihkan halaman, diperintahkan membersihkan WC dan lain-lain. Sanksi ini termasuk sanksi yang cukup berat karena akibatnya banyak mengandung resiko.

Untuk menerapkan sanksi fisik ini ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan:

- a. Sebelum berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul;
- b. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah dengan tongkat kecil bukan dengan tongkat besar;
- c. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).<sup>11</sup>

Umumnya para ahli tidak sependapat hukuman yang bersifat fisik, apalagi dalam bentuk kekerasan dan kekasaran. Terlebih hukuman yang tidak memenuhi syarat-syarat edukatif dipandang merupakan sikap yang kurang tepat dalam dunia pendidikan. Lebih buruk jika itu digunakan untuk balas dendam dan pelampiasan kejengkelan. Hal seperti itu akan mengakibatkan keretakan dan kerenggangan hubungan antara pendidik dan peserta didik bahkan mungkin orang tua peserta didik.

Penggunaan sanksi fisik banyak sekali ditentang oleh para ahli pendidikan, seperti yang dikemukakan Athiyah Al-Abrasyi dengan beberapa alasan menentang penerapan sanksi fisik, yaitu:

- a. Dikhawatirkan dengan diterapkannya sanksi justru membuat psikis peserta menjadi cacat yang pada akhirnya menghilangkan rasa kemanusiaannya;
- b. Dengan penerapan sanksi fisik akan mengakibatkan peserta berdusta dan berbohong;
- c. Akibat lain juga apabila penerapan sanksi fisik ditentang adalah karena peserta didik yang diberikan sanksi tidak menghasilkan pelajaran, justru mengakibatkan kegagalan dalam menyelesaikan masalah misalnya biasanya gemetar bila ia

---

<sup>11</sup>M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 153.

dihukum. Kerisauan yang menyertai hukuman itu mengarahkan perhatian peserta didik yang dihukum ke arah guru, bukan ke arah masalah yang ingin diselesaikan;

- d. Dengan sanksi fisik juga menyebabkan peserta didik menjadi benci kepada guru, sekolah, mata pelajaran atau semuanya. Seperti yang digambarkan oleh John Dewey, bahwa sanksi tidak jarang bahwa peserta didik menjadi benci terhadap guru sehingga akibatnya hilangnya gairah peserta didik dalam menyelesaikan pelajaran sehingga hukuman bukan menjadi sebuah penyelesaian persoalan justru membuat persoalan baru.<sup>12</sup>

## 2. Sanksi Non Fisik (mental)

Sanksi Non Fisik (mental) adalah sanksi yang diberikan menyangkut batin dan bukan bersifat badaniah atau tenaga hukuman yang dijatuhkan tidak berbentuk akan tetapi hasil dari hukuman tersebut bisa dirasakan, dihayati dan dilihat, Misalnya tidak ditegur, tidak dilayani secara administrasi, diskorsing, atau diberhentikan bila sudah teramar berat.

Dari kedua jenis hukuman tersebut keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, akan tetapi dalam penggunaannya harus diperhatikan lebih dahulu mana jenis hukuman yang pantas dan mana yang tidak untuk diterapkan.

Pemberian sanksi tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi dalam memberikan sanksi kepada peserta didik harus selalu memperhatikan beberapa persyaratan pemberian sanksi sebagai pedoman, agar sanksi yang dijatuhkan tersebut mempunyai nilai didik (paedagogis).

## 3. Sanksi Sistem *Point*

Pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran peraturan sekolah dengan menggunakan sistem *point* atau pemberian nilai bobot atas pelanggaran yang dilakukan adalah hal yang baru saja dilaksanakan di sekolah-sekolah/madrasah. Teori-teori penerapan sanksi khususnya sanksi fisik dan penekanan mental terhadap siswa banyak sekali ditentang oleh para ahli pendidikan.

Penerapan sanksi dengan menggunakan sistem *point* atau bobot nilai di sekolah bertujuan memberikan rambu-rambu bagi siswa siswi dalam bersikap, berucap, bertingkah laku, bertindak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif sehingga menunjang kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif.

Teori Penerapan Sanksi dengan sistem *point* atau bobot nilai yang dilaksanakan di sekolah/madrasah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah/madrasah dan masyarakat sekitar yang meliputi: Nilai keimanan, ketaqwaan, kedisiplinan, sopan santun, pergaulan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keagamaan dan kekeluargaan serta nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tercantum dalam tata krama serta tata tertib akan dikenakan sanksi serta bobot nilai pelanggaran pemberian sanksi berdasarkan sistem *point* atau nilai bobot pelanggaran yang diberlakukan, seperti:

- a. Teguran;
- b. Penugasan;
- c. Hukuman;
- d. Pemanggilan orang tua;
- e. Skorsing;

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

f. Dikeluarkan dari sekolah.<sup>13</sup>

Amir Dien Indrakusuma mengemukakan syarat-syarat pemberian sanksi, yang meliputi:

- a. Pemberian sanksi harus tetap sesuai dengan jalinan cinta kasih sayang, kita memberikan sanksi bukan karena ingin menyakiti hati anak;
- b. Pemberian sanksi harus disesuaikan kepada keharusan artinya sudah ada alat pendidikan lain yang bisa digunakan;
- c. Pemberian sanksi menimbulkan kesan pada hati anak, sehingga teringat dengan kesalahan. Dengan demikian anak tidak akan mengulangnya;
- d. Pemberian sanksi harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan, dengan demikian ia berjanji untuk tidak mengulangnya;
- e. Pemberian maaf dari si pendidik.<sup>14</sup>

Dalam pendidikan, ini yang disebut dengan sanksi edukatif, sanksi yang mendidik. Pemberian sanksi edukatif hendaknya bertujuan untuk merubah perilaku anak ke arah yang lebih baik dan sebagai seorang pendidik berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik mengapa mereka dihukum agar yang tumbuh adalah hal-hal yang bersifat positif seperti timbulnya keinsyafan dan penyesalan sehingga memperbaiki perilaku dan termotivasi untuk melakukan kebaikan (mematuhi peraturan yang berlaku), jangan sampai tumbuh dalam dirinya itu hal-hal yang bersifat negatif seperti perasaan dendam, minder, dan lebih pandai menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya.

Sedangkan Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam buku *Ilmu Pendidikan* menyatakan bahwa syarat adanya pemberian sanksi adalah:

- a. Penetapan sanksi disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan;
- b. Penetapan sanksi disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak;
- c. Penetapan sanksi dimulai dengan yang ringan;
- d. Jangan menetapkan sanksi dalam keadaan marah, emosi dan sentimen;
- e. Jangan cepat menerapkan sanksi sebelum diketahui sebab musababnya, karena mungkin penyebabnya terletak pada situasi atau peraturan atau pada pendidikan;
- f. Sedapat mungkin jangan menggunakan hukuman badan melainkan pilihlah sanksi yang bernilai paedagogis;
- g. Perhitungkan akibat yang mungkin timbul dari pemberian sanksi tersebut;
- h. Berilah bimbingan kepada si terhukum yang menginsyafi atas kesalahannya;
- i. Pelihara hubungan jalinan cinta kasih sayang antara pendidik yang menetapkan sanksi dengan anak didik yang dikenai sanksi sekiranya terganggu hubungan tersebut harus diusahakan pemulihannya.<sup>15</sup>

Dari beberapa syarat yang dikemukakan para ahli walaupun mempunyai perbedaan tetapi mempunyai tujuan yang sama bahwa penerapan sanksi harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan harus mengutamakan nilai paedagogis agar timbul dalam diri anak motivasi untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spritual. Dengan demikian syarat dalam perapan sanksi tersebut memegang peranan sangat penting untuk menemukan suatu keadilan dalam memberikan sanksi terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran.

---

<sup>13</sup>Khairil Anwar, *Penerapan Tata Tertib Sistem Point di di Sekolah/Madrasah*, (Surabaya:Pustaka Utama,2008), h. 12.

<sup>14</sup>Amir Dien Indrakusuma, *Op.cit.*, h. 198.

<sup>15</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 156-157.



### C. Tujuan dan Metode Pemberian Sanksi dalam Pendidikan

Sanksi atau hukuman diberikan kepada orang yang bersalah atau melakukan pelanggaran, dengan demikian hukuman ini ibarat suatu pagar untuk menjaga anak sekaligus preventif supaya jangan banyak terjadi pelanggaran yang leluasa. Dalam hal ini berarti memberikan kebebasan kepada anak, tetapi dibimbing ke arah kebaikan yang menguntungkan anak di masa mendatang. Untuk itu pendidikan berusaha dengan bermacam-macam cara sehingga ketertiban dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun tujuan hukuman di samping sebagai alat untuk ketertiban, juga memberikan batasan bagi anak untuk tidak melakukan pelanggaran juga dapat memperbaiki tingkah laku anak yang selalu melakukan pelanggaran. Maka dengan adanya sanksi itu anak akan menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi.

Mengenai hal ini A.G. Suyono menjelaskan sebagai berikut: Hukuman merupakan suatu alat ketertiban yang bersifat preventif atau pencegahan. Dengan hukuman ini guru dapat berusaha supaya anak didik jangan sampai melakukan pelanggaran tata tertib, dan supaya jangan sampai berbuah salah sekehendak hatinya, serta supaya anak dapat berusaha dengan bermacam-macam cara pencegahan supaya anak jangan sampai melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hal ini mungkin juga anak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Maka guru berusaha untuk memperbaiki dengan jalan hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penerapan sanksi hendaknya diberikan harus ada hubungannya dengan tujuan yang diharapkan yaitu memperbaiki sikap peserta didik. Untuk menetapkan sanksi yang tepat dan praktis dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan memang sukar, tetapi hal ini harus diperhatikan dengan baik karena hukuman yang tepat dengan tujuan yang diharapkan bisa memperbaiki sikap peserta didik. Peraturan dan tata tertib yang baik dan penerapan sanksi yang lebih bijak/sanksi edukatif dapat menjadi alat kontrol bagi perilaku mereka.

Pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pendidikan dapat mengakibatkan malapetaka dan sekaligus dapat memenuhi masa depan anak itu sendiri. Setiap pelanggaran yang terjadi atau dilakukan oleh manusia atau anak didik khususnya pasti akan dapat sanksi. Penerapan sanksi atau hukuman diberikan untuk membasmi kejahatan atau memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan lagi. Teori inilah yang lebih bersifat paedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar baik lahiriah maupun batiniah.

Sanksi atau hukuman diberikan kepada orang yang bersalah atau melakukan pelanggaran, dengan demikian hukuman ini ibarat suatu pagar untuk menjaga anak sekaligus preventif supaya jangan banyak terjadi pelanggaran yang leluasa. Dalam hal ini berarti memberikan kebebasan kepada peserta didik, tetapi dibimbing ke arah kebaikan yang menguntungkan anak di masa mendatang. Untuk itu pendidikan berusaha dengan bermacam-macam cara sehingga ketertiban dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun tujuan hukuman di samping sebagai alat untuk ketertiban, juga memberikan batasan bagi anak untuk tidak melakukan pelanggaran juga dapat memperbaiki tingkah laku anak yang selalu melakukan pelanggaran. Maka dengan adanya sanksi itu anak akan menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi.

Adapun metode yang dipakai dalam upaya penerapan sanksi atau hukuman antara lain:

1. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar mu'amalah.
2. Menjaga tabiat anak yang salah dalam memberikan sanksi.

---

<sup>16</sup>A.G. Suyono, *Administrasi Pendidikan*, (Solo: A.G. Suyono Tringgading, 204). h. 36.



kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sumber data dapat dilakukan secara *pupossive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>20</sup>

Penelitian diharapkan mampu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll; secara holistik dengan cara deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan metode ilmiah”.<sup>21</sup>

Penelitian diharapkan mampu memahami fenomena yang terjadi dan selanjutnya menangkap makna di balik gejala yang ada. Sedangkan “instrumen penelitian selain manusia, berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pencarian data”.<sup>22</sup>

## B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Rektor, wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dekan dan wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama, dan perwakilan mahasiswa pada 4 fakultas yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tata tertib dan sanksi edukatif sebagai alat kontrol perilaku mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

## C. Data

Adapun data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pembuatan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Tingkat pemahaman mahasiswa akan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Proses dan metode sosialisasi peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Tata cara penegakan peraturan tata tertib tersebut, berikut sanksi yang diberikan.
5. Tanggapan mahasiswa terhadap peraturan tata tertib dan sanksi yang dijalankan selama ini.
6. Kemanfaatan dan efektifitas peraturan tata tertib dan pemberian sanksi edukatif sebagai alat kontrol terhadap perilaku mahasiswa IAIN Antasari.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: wawancara, observasi dan dukumenter.

## E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan sebelum dilakukan langkah penafsiran data, dengan cara cek dan ricek untuk menguji kebenaran hasil observasi dan wawancara. selain itu dilakukan pula studi dukumenter untuk melihat catatan-catatan yang mendukung keabsahan data.

## F. Penafsiran data

Penafsiran data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Jadi, selama dilakukan wawancara yang mendalam hingga dilakukan cek dan ricek. Penafsiran terhadap data yang ada terus dilakukan hingga data dianggap jenuh. Selanjutnya dilakukan penyusunan hasil analisis secara analisis kualitatif.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 15.

<sup>21</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

<sup>22</sup>Syaifulloh Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 5.

## **IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

### **A. Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari**

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari tertera secara jelas dalam buku pedoman akademik IAIN Antasari Banjarmasin, dan telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2011 oleh Rektor IAIN Antasari Prof. DR. Akh. Fauzi Aseri, MA, termuat dalam Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari, Peraturan dan tata tertib ini merupakan menyempurnaan dari Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 151 Tahun 2001 oleh Rektor periode tersebut, yaitu Prof. DR. Kamrani Buseri. MA.

Adapun bunyi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari tercantum jelas dari Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor :64 tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari, yang berisi 6 Bab dan 15 Pasal.

- Bab I. Ketentuan Umum
- Bab II. Maksud dan Tujuan
- Bab III. Hak dan Kewajiban
- Bab IV. Larangan-larangan
- Bab V. Sanksi-sanksi
- Bab VI. Ketentuan Penutup

Allah menciptakan manusia dan makhluk-Nya yang lain dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda, dan berbeda pula dalam watak, kebiasaan, kemauan, serta kehendak, berbeda pula dalam tradisi dan budaya. Dan perbedaan itulah yang mendatangkan keberagaman dan keanekaan, serta sekaligus menjadi seni dalam kehidupan ini.

Namun disisi yang perbedaan tersebut bisa pula mendatangkan mala petaka, perselisihan, cekcok dan saling adu mulut atau fisik dan ego untuk menang terhadap kemauannya sendiri, diperlukan adanya suatu aturan yang dapat dijadikan sebuah sarana menetralsisir perselisihan akibat perbedaan tersebut. Dan jauh-jauh sebelum ini Allah dan Rasul-Nya telah memberikan acuan untuk menetapkan aturan yang jelas, yang berupa norma atau nilai-nilai atau akhlak dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berkumpul, begitu pula sebuah negara, bangsa atau kelompok masyarakat kecil di pedesaan selalu ada aturan, yang mengatur kesejahteraan dan kedamaian, sekaligus untuk memelihara martabat kehidupan manusia yang beragama dan berbangsa.

Lembaga pendidikan adalah sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam latar belakang, baik itu asal daerah, bahasa, budaya, watak, kemauan dan juga kebiasaan, serta berbeda pula dalam kecerdasan, pemahaman akan nilai-nilai agama dan budaya, di IAIN Antasari yang memiliki empat (4) fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Homaniora, serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 8000 orang berasal dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki budaya sendiri, maka oleh pihak lembaga dalam hal ini pimpinan dan seluruh fungsionaris IAIN dirasa perlu membuat sebuah peraturan dan tata tertib, yang terutama bertujuan untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam, untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IAIN Antasari dan untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pemikiran dan kebijakan semacam ini patut sekali untuk mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh pihak.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari kalau diperhatikan benar-benar mengacu pada nilai-nilai dan norma agama Islam, agama Islam yang menjadi lambang bagi

Perguruan Tinggi Ini, yaitu Institut Agama Islam Negeri, artinya sebuah perguruan tinggi yang berbasis Islam. Jadi memang sudah sewajarnya dan menjadi kewajiban untuk meluruskan, mengatur dan mengelola setiap sudut kegiatan lembaga ini mengarah kepada norma Islam.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa yang ada tersebut juga responsif terhadap dampak negatif perkembangan dan kemajuan teknologi, dengan adanya larangan untuk tidak menggunakan dan memanfaatkan teknologi kepada hal-hal yang tidak semestinya dan sekaligus bertentangan dengan etika kehidupan dan norma agama. Peraturan dan tata tertib mahasiswa juga menjunjung tinggi nilai-nilai harga diri dan martabat kemanusiaan, adanya larangan tidak boleh berdua-duaan ditempat yang sepi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan yang bukan muhrim, juga melarang dan memberikan sanksi yang keras bagi setiap atau semua mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Walau pada sisi lain, bila diperhatikan point demi point dari sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan dan tata tertib tersebut kalau menurut penelitian masih terkesan ringan, kecuali pada sanksi diberhentikan. Dan agaknya ditetapkan akan jenis dan macam sanksi yang ada masih tidak terlalu jelas, mungkin perlu diperbaiki dan diperjelas lagi kedepannya, terutama keinginan semua pihak untuk memberikan efek jera kepada setiap pelanggar tata tertib tersebut.

Namun kalau diperhatikan secara menyeluruh peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari ini sudah mengarah kepada keinginan untuk meraih visinya yaitu “Menjadi pusat Pengembangan Ilmu Keislaman Interddisipliner yang unggul, Berkarakter dan Kompetitif Global tahun 2025.”

#### B. Proses Pembuatan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

IAIN Antasari merupakan lembaga yang berbasis Islam, tentunya perilaku dan akhlak mahasiswa IAIN yang berstudi disana menjadi prioritas utama, yang diharapkan sedini mungkin sebagai calon contoh yang nantinya akan ditiru dan diteladani oleh masyarakat. Dan dalam merealisasikan hal tersebut, demi tercapainya tujuannya IAIN antasari telah merumuskan tata tertib bagi mahasiswanya sekaligus pedoman sanksi/hukuman bagi yang melanggarnya.

Di setiap lembaga pendidikan, atau sebuah masyarakat, sebuah komunitas kehidupan manusia diperlukan adanya sebuah peraturan atau tata tertib meskipun tidak selalu tertulis lengkap, demi terwujudkan kehidupan bermasyarakat, demi lancarnya kegiatan suatu lembaga pendidikan.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari dibuat dengan dasar pertimbangan untuk menjamin keberhasilan usaha pembinaan mahasiswa agar bersikap, bertindak laku dan bergaul sesuai dengan ajaran Islam dan kepribadian bangsa serta menjunjung tinggi norma-norma akademis, maka perlu ditunjang dengan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari, juga didasari untuk menjamin ketertiban mahasiswa kampus, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa yang memang sudah seharusnya dan sudah semestinya mereka terima sebagai peserta didik.

Peraturan dan tata tertib juga dibuat untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Antasari. Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor bertujuan untuk: Untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam, Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tjuan IAIN Antasari, dan Untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adapun proses pembuatan peraturan dan tata tertib mahasiswa berdasarkan wawancara dengan mantan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa Bapak Prof. DR. Mahyudin Barni, MA. melibatkan semua pihak, baik ditingkat pimpinan Insitusi, fakultas, maupun mahasiswa sendiri. Mahasiswa diambil dari kalangan aktivis kampus yang duduk di pimpinan DEMA Institut atau DEMA Fakultas dan HMJ-HMJ di lingkungan fakultas.

Menurut beliau kemajuan perkembangan teknologi, yang berdampak kepada maraknya penyalahgunaan teknologi, kehidupan bebas, serta merejalelanya narkoba dirasa perlu pada saat itu tahun 2011 untuk memperbaharui SK Rektor nomor 151 tahun 2001 tentang peraturan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa IAIN Antasari, dengan mengumpulkan berbagai pihak termasuk mengundang mahasiswa untuk merevisi dan melakukan kajian dan tinjauan terhadap tata tertib tersebut, maka akhirnya lahirlah Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 64 tahun 2011 tentang Peraturan dan Tata Tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Peraturan dan tata tertib dibuat dan ditetapkan bukan atas dasar otoriter, atau kemauan dan kehendak para pimpinan sebuah lembaga, tetapi peraturan dan tata tertib dibuat untuk kedamaian dan kesejahteraan semua sepihak. Dan untuk hal tersebut dipandang perlu dalam proses pembuatannya melibatkan orang banyak terutama juga yang menjadi sasaran dari peraturan dan tata tertib tersebut.

Menurut informasi yang didapat dapat penelitian ini, peraturan dan tata tertib ini dibuat tidak hanya mengundang dan mengumpulkan pimpinan Institut dan Fakultas juga mengundang dan mengumpulkan perwakilan mahasiswa di setiap fakultas. Dan menurut informasi proses pembuatan peraturan dan tata tertib terutama tentang materi apa yang harus masuk pada item-item peraturan dan tata tertib memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi serta budaya, adanya pemikiran untuk merubah dan memperbaharui atau menyempurnakan peraturan dan tata tertib yang lahir pada tahun 2001 menjadi 2011 adalah karena perkembangan teknologi terutama. Jadi, memang sudah semestinya peraturan dan tata tertib harus selalu up date pada hal-hal kekinian yang marak mendatangkan sesuatu hal negatif, misal kejahatan di internet, merajalelanya narkoba di kalangan masyarakat dan anak-anak muda, serta begitu berhamburannya tayangan, berita, foto pulgar dan porno dan yang sejenisnya yang tentunya hal ini disadari semua pihak berdampak kepada akhlak, karakter bangsa ini.

IAIN Antasari sebagai sebuah perguruan tinggi Islam selalu menjadi sorotan masyarakat, sedikit saja mahasiswanya berbuat yag melanggar nilai-nilai dan norma agama atau masyarakat sudah jelek semua di mata masyarakat, sepatutnyalah lembaga ini memperhatikan semua sisi akan pergaulan, akhlak dan perilaku mahasiswanya, yang bukan saja ini untuk menjaga martabat perguruan tinggi tetapi sekaligus menjaga citra umat Islam dan pada akhirnya akan mampu meraih apa yang menjadi visi dan missi IAIN Antasari.

#### C. Metode sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Sosialisasi terhadap sebuah peraturan atau tata tertib teramat penting, bagaimana mahasiswa tahu akan peraturan dan tata tertib yang diberlakukan kepada mereka tanpa terlebih dahulu disampaikan, diberitahu atau disosialisasikan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, baik itu pihak Rektorat atau Dekanat di lingkungan Fakultas yang ada di IAIN Antasari, juga berdasarkan observasi bahwa sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa ini dimulai pada mahasiswa baru, yaitu tepatnya pada saat OPAK atau Orientasi Pengenalan Kampus, kemudian selanjutnya peraturan dan tata tertib tersebut disebar luaskan di berbagai tempat dengan cara menempelnya di ruang-ruang kuliah pada setiap fakultas, walaupun diakui tidak pada setiap ruang kuliah, tetapi selalu ada di beberapa sudut tempat mahasiswa kuliah. Sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa ini juga dibantu oleh mahasiswa aktivis kampus, seperti

mahasiswa yang duduk sebagai pengurus DEMA ( Dewan Mahasiswa) dan mahasiswa-mahasiswa yang duduk sebagai pengurus HMJ-HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan).

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari tertera lengkap dalam buku pedoman akademik IAIN Antasari, namun rendahnya minat baca mahasiswa, dan rendahnya keinginan dan kepedulian mereka untuk selalu up date dengan semua informasi memang dirasa sangat dibutuhkan untuk diperlihatkan pada setiap sudut keberadaan mahasiswa, peletakan di setiap ruang kuliah atau di beberapa sudut tempat lalu lalangnya mahasiswa dianggap sebagai satu tindakan yang tepat dalam mensosialisasikan peraturan dan tata tertib tersebut.

Menurut Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama, serta para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama, bahwa pada setiap kesempatan ketemu para mahasiswa, terutama disaat-saat para aktivis kampus konsultasi tentang program kerja mereka, juga pada saat membuka acara kegiatan mahasiswa, peraturan dan tata tertib mahasiswa selalu diungkapkan dan disinggung, agar mereka ingat dan tidak melanggar hal tersebut. Ada peraturan yang melarang bergaul bebas antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, dan hal ini selalu diingatkan, sebab hal ini rentan terjadi pada saat mereka ada kegiatan di kampus, atau di sekretariat, dan atau pada malam hari.

Ada peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari yang tidak tertulis, tetapi ini selalu menjadi perhatian Rektor, yaitu terutama adanya larangan tidak boleh kegiatan mahasiswa melampaui jam 22.00 WITA (jam 10 malam), dan hal ini selalu diingatkan pada setiap kegiatan mahasiswa.

Sebuah peraturan dan tata tertib dibuat bukan untuk didiamkan atau sekedar melengkapi suatu administrasi lembaga, tetapi memang satu keharusan, dan harus diketahui dan disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa yang menjadi sasaran utama peraturan dan tata tertib tersebut.

Disadari, tidak semua mahasiswa peduli dan selalu berusaha mencari informasi, jangankan informasi tentang peraturan dan tata tertib, informasi tentang perkuliahan saja mereka biasanya lalai, oleh karena itu sosialisasi peraturan dan tata tertib mutlak harus terkoordinir secara baik. Di awal masuk lingkungan perkuliahan adalah waktu pengenalan dan sosialisasi yang efektif akan peraturan dan tata tertib, OPAK bukan hanya memperkenalkan IAIN dan Fakultasnya, dan bukan hanya memberikan gambaran bagaimana kuliah dan meraih sukses di perguruan tinggi, tetapi juga memang benar harus mahasiswa baru juga harus tahu apa peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pendidikan tempat ia menuntut ilmu.

Para pimpinan kampus juga meminta pada semua pihak, dosen, dan karyawan IAIN Antasari untuk ikut serta mensosialisasikan peraturan dan tata tertib yang ada kepada mahasiswa, termasuk himbauan kepada mereka untuk selalu mengingatkan mahasiswa kepada ajaran dan norma-norma agama yang menjadi panutan dan acuan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari.

#### D. Pemahaman Mahasiswa Akan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Untuk mendapatkan data ini penelitian mengadakan wawancara secara tidak formal dengan beberapa mahasiswa di lingkungan IAIN Antasari, baik itu mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Homaniora, serta mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi Islam, dan hal ini dilakukan beberapa kali pada saat duduk-duduk di kantin atau kafe lingkungan IAIN, memang ditemukan beragam jawaban para mahasiswa :

1. Ada yang menjawab “saya melihat peraturan dan tata tertib tersebut, tetapi tidak berusaha untuk memahaminya secara serius, karena saya pikir peraturan itu biasa saja dan isinya samalah dengan norma atau etika yang ada pada ajaran Islam”.
2. Dan ada juga mahasiswa yang menjawab “ saya kira mudah aja dipahami, kan peraturan atau tata tertib itu hampir-hampir sama saja dengan tata tertib yang ada di sekolah menengah”
3. Namun peneliti juga menemukan jawaban mahasiswa yang bunyinya begini “ kalimat-kalimat dari peraturan dan tata tertib tersebut gamblang dan mudah dipahami, namun sanksinya saja yang saya tidak memahami secara menyeluruh, karena katanya “saya tidak membacanya secara serius”.
4. “Mudah-mudah Bu katanya dipahami kalimat-demi kalimat peraturan dan tata tertib tersebut”, tapi terus katanya “terkadang saya pikir Bu masa mahasiswa di atur-atur begitu, kaya anak SMP dan SMA aja”
5. Ada juga ungkapan mahasiswa tentang peraturan dan tata tertib tersebut begini “ sanksi-sanksinya sulit dipahami” dan dia balik tanya “ apakah peraturan dan tata tertib itu juga berlaku pada saat mahasiswa berada di luar lingkungan kampus?”.
6. Pada saat yang berbeda peneliti juga menemukan jawaban begini “ bagi saya peraturan dan tata tertib itu biasa saja, toh itu sudah ditanamkan sejak kecil untuk tidak melanggar norma agama, walau memang ada beberapa point yang lain, misal kejahatan teknologi tapi itu kan juga sudah banyak disebar luaskan oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat di majalah, radio, televisi dan sejenisnya”.

Pemahaman terhadap suatu bacaan, buku misalnya banyak tergantung kepada keseriusan orang yang membacanya, dan terkait juga dengan kepedulian dan kesadaran akan informasi apa yang ada dalam bacaan tersebut. Peraturan dan tata tertib sebahagian mahasiswa merasa itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak menarik dan tak perlu diketahui secara serius, dan hal ini berdampak kepada tingkat pemahaman mereka akan butir-butir peraturan dan tata tertib tersebut, walaupun disadari point demi point peraturan dan tata tertib yang ada cukup jelas, namun masih ada saja mahasiswa yang mengatakan tidak terlalu paham akan peraturan dan tata tertib tersebut, dengan balik mengatakan heran sudah mahasiswa masih aja ada peraturan.

#### E. Tata cara Penegakan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari

Peraturan dan tata tertib yang telah dibuat, ditetapkan dan disosialisasikan dengan sasarannya haruslah ditegakkan benar-benar, kalau apa yang tertera didalamnya tidak ditegakkan berakibat mahasiswa menganggap peraturan dan tata tertib itu hanya formalitas saja, dan tidak mengapa jika tidak diindahkan.

Ketika penelitian menjajaki, meneliti dan mencari data tentang tata cara penegakan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari terutama lewat Bapak Rektor dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama didapatkan bahwa mereka berdoa sangat konsisten penegakan terhadap peraturan dan tata tertib itu harus dan bahkan wajib, bagi mahasiswa yang melanggar dan tidak mematuhi itu dikenakan sanksi sesuai dengan yang ada pada peraturan dan tata tertib itu sendiri, bahkan kata Bapak Rektor sekarang ini satpam di lingkungan IAIN ini 24 jam dan diberikan amanah untuk juga mengawasi kegiatan mahasiswa dan melaporkannya sesegera mungkin dengan pihak rektorat atau dekanat apabila menemui hal-hal yang janggal. Intinya kata mereka penegakan peraturan dan tata tertib itu adalah dengan pengawasan, dan kontrol selalu terhadap kegiatan dan aktivitas mahasiswa termasuk aktivitas/ kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kampus, UKK atau UKM.

Bapak Rektor dan Wakilnya, serta juga Dekan dan Wakil-Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan di lingkungan IAIN Antasari menambahkan, penegakan peraturan dan tata tertib ini juga dengan benar-benar pemberian sanksi terhadap mereka yang melakukan



kesalahan atau pelanggaran. Oleh pihak Rektorat biasanya, jika ada mahasiswa yang bermasalah, mahasiswanya akan diselidiki terlebih dahulu, mahasiswa fakultas apa ia, kemudian diserahkan ke pihak Fakultas masing-masing untuk menanganinya sebagai tahap awal.

Ada beberapa contoh penegakan terhadap peraturan dan tata tertib mahasiswa yang dilakukan oleh pihak IAIN atau juga pihak Fakultas sebagai berikut:

1. Perselisihan atau pertenggaran mahasiswa aktivis Mapala IAIN Antasari, yang melibatkan mahasiswa fakultas Tarbiyah, mahasiswa fakultas Syariah, dan mereka diberikan sanksi skorsing selama 1 semester dan ini terjadi di tahun 2012.
2. Ditemukannya mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan berdua di malam hari di lingkungan IAIN Antasari sekitar jam 10 malam, yaitu yang melibatkan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, kedua mereka masing-masing diberikan peringatan keras dan membuat sebuah perjanjian untuk tidak melakukannya, ini terjadi di tahun 2013
3. Ditemukannya juga seorang mahasiswa laki-laki dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berdua dengan perempuan dari luar kampus pada malam hari sekitar jam 10 malam, diberikan sanksi oleh pihak dekanat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan memanggil orangtuanya dan membikin surat perjanjian, juga terjadi tahun 2013
4. Pada tahun yang sama tahun 2013, kedatangan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan berdua di dalam WC pada sore hari, dan mereka dipanggil serta ditanya walau tidak mengaku melakukan apa-apa, tapi tetap dipandang melanggar tata tertib mahasiswa kampus, dan kebetulan mereka adalah aktivis kampus (ketua HMJ), orangtua masing-masing mereka dipanggil ke Fakultas, dan sanksi yang diberikan kepada mereka adalah pencabutan sebagai Ketua HMJ, dan tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi kampus. Namun karena ditemukan untuk kedua kalinya mereka berdua di sekretariat organisasi kampus di malam hari, akhirnya mereka diberi sanksi dengan pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN Antasari.
5. Pernah juga kedatangan tahun 2013 mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berbuat yang melanggar norma agama dengan laki-laki lain yang bukan mahasiswa IAIN, mahasiswi itu dipanggil bersama dengan orangtuanya, dan dengan terpaksa mahasisw tersebut diberi sanksi dengan skorsing selama satu semester, walaupun pada saat itu ia sudah siap-siap untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Suatu aturan yang telah ditetapkan dan disepakati, dan jelas dengan segala konsekwensi bagi pelanggarnya harus memang ditegakkan dengan benar-benar, tanpa pandang bulu, siapapun dia. Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari dibuat dan digodok bersama-sama antara pimpinan lembaga dengan mahasiswa, dan dibuat sejasal mungkin, apa-apa yang dilarang dan apa sanksinya. Dari data di atas diketahui bahwa penegakan peraturan dan tata tertib IAIN Antasari sudah memadai.

Pihak pimpinan IAIN dan pimpinan Fakultas selama ini selalu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas mahasiswa, dan juga terbukti penegakan akan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib. Rektor dan jajarannya, Dekan dan jajarannya, beserta para karyawan yang lain selalu memberikan peringatan dan teguran yang keras kepada setiap mahasiswa yang menyalahi aturan-aturan dan atau melanggar nilai-nilai kesopanan, kepatutan, dan nilai-nilai agama.

#### F. Tanggapan Mahasiswa Terhadap Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa dan Sanksi Yang diberikan Selama Ini.

Kalau di atas tadi diketahui akan pemahaman mahasiswa terhadap peraturan dan tata tertib, dan jawaban mereka memang agak beragam, sedangkan ketika peneliti bertanya dan meminta pendapat atau tanggapan mereka tentang peraturan tata tertib tersebut, khususnya

yang menyangkut masalah larangan dan sanksi yang telah ditetapkan, mereka menjawabnya juga berbeda-beda/beragam, diantaranya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Bagi saya adanya peraturan dan tata tertib ataupun sanksi yang ditetapkan itu adalah biasa, dimana-mana saja kita sekolah atau kuliah atau bahkan berada/tinggal selalu ada peraturan, peraturan di sebuah RT (Rukun Tetangga) misalnya “ tamu nginap 24 jam harus lapor”, sedangkan mengenai sanksi juga suatu kewajiban, cuman katanya “ saya sering temui ini tidak benar-benar diterapkan.
2. Ada yang mengatakan kepada peneliti begini, ” diawal masuk kuliah saya agak terkejut dengan adanya peraturan dan tata tertib tersebut, karena tadinya saya berpikir di bangku kuliah itu bebas” begitu dulu teman-teman di SMA bilang, kuliah itu enak, tidak ada aturan begini begitu, baju bebas, bawa HP boleh, ruang kelas tidak tetap seperti di SMA, juga teman-teman sekelas bisa berubah-ubah sesuai dengan mahasiswa yang mengambil tidaknya mata kuliah tersebut, jadwal kuliah juga bebas memilih, dan bahkan kuliah itu bisa malam, bisa sore, dan bisa juga dalam 1 minggu itu hanya masuk kuliah 3 hari atau 3 kali”.
3. Ada yang jawab kepada peneliti begini “ bagi saya peraturan dan tata tertib itu boleh-boleh saja, dan itu biasa, tapi sudah mahasiswa dan dewasa kenapa ada aturan tidak boleh kegiatan sampai jam 10 malam”.
4. Didapat juga jawaban dari seorang mahasiswa, “ kok peraturan dan tata tertibnya begitu Bu, kayanya mahasiswa di kekang, sanksinya lagi, ada yang tidak boleh jadi pengurus organisasi intra kampuslah, di skorsing, dan yang sedikit berat buat saya katanya bila sudah melibatkan atau memanggil orangtua”.
5. Seorang mahasiswa perempuan jawab, “dengan adanya peraturan dan tata tertib tersebut, saya harus hati-hati berbuat, baik juga itu... biar kelakuan mahasiswa terkendali” katanya.
6. Pada beberapa pengurus Dema Institut dan Fakultas, peneliti tanya bagaimana tanggapan teman-teman pengurus terhadap peraturan dan tata tertib berikut sanksi yang telah ditetapkan? Mereka menjawab,” biasa aja Bu..... diantara kami pengurus juga tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, paling-paling yang jam malam Bu, dilarang kegiatan mahasiswa melewati jam 22.00 malam, itu aturan tidak ada dalam SK Rektor tentang peraturan dan Tata Tertib mahasiswa IAIN Antasari, tetapi selalu diperingatkan pada setiap kegiatan kami”. Kalau tentang penerapan sanksi yang selama ini kami berikut gimana? Tanya peneliti. Dijawab mereka “tidak masalah Bu, malah itu menjadi perhatian buat kami dan teman-teman, apalagi tahun yang lalu ada pengurus HMJ yang diberikan sanksi karena melanggar peraturan.
7. Namun ada juga sebahagian mahasiswa aktivis yang mengeluh, peraturan dan tata tertib itu perlu, tapi pengawasan satpam yang keterlaluannya itu yang menjengkelkan, sepertinya kami selalu dicurigai, satpam selalu berperasangka buruk pada kami, dan bahkan sering diadakan macam-macam tentang aktivitas kami.
8. Sebahagian besar mahasiswa baik aktivis atau tidak mengatakan, bagi kami peraturan dan tata tertib atau bahkan sanksi yang tertera disana itu bukanlah masalah, yang penting jaga perilaku, perbaiki akhlak, dan ingat pesan serta harapan orangtua.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para mahasiswa, dapat dianalisis bahwa sebenarnya bagi mahasiswa peraturan dan tata tertib itu adalah suatu kewajiban, dan memang sudah biasa ada di segenap lingkungan hidup manusia, di sekolah, dimasyarakat atau dimana saja berada. Walaupun ada juga yang mengatakan agak terkejut kalau diperguruan tinggi itu ada juga peraturan dan tata tertib, padahal mereka sebelumnya punya persepsi kuliah itu bebas, tak ada aturan begini begitu, apalagi mahasiswa baru yang berasal dari pesantren, yang biasa terikat dengan berbagai aturan.

## G. Kemanfaatan Peraturan dan Tata Tertib dan Pemberian Sanksi Edukatif Sebagai Alat Kontrol Terhadap Perilaku Mahasiswa IAIN Antasari.

Untuk memperoleh data tentang hal ini, peneliti menemui pimpinan Institut dan Fakultas juga para Mahasiswa di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin, dan diperoleh data sebagai berikut:

### 1. Dari pihak pimpinan lembaga:

“Peraturan dan tata tertib dibuat terutama sekali dengan maksud dan tujuan, seperti yang tertera pada SK Rektor Nomor : 64 tahun 2011 tentang Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari tepatnya di Bab II”:

Maksud tata tertib ini adalah:

- a. Untuk menjamin tegaknya ketertiban di IAIN Antasari;
- b. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang layak diterima oleh mahasiswa IAIN Antasari;
- c. Untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Antasari.

Tujuan Tata Tertib ini adalah:

- a. Untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam;
- b. Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IAIN Antasari;
- c. Untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata mereka inilah fungsinya peraturan dan tata tertib, bukan saja sebagai alat untuk menjamin ketertiban di lingkungan IAIN, tetapi yang teramat penting juga adalah memberikan penjelasan akan hak dan kewajiban, serta memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam.

“Peraturan dan tata tertib di tetapkan bukan untuk menakut-nakuti mahasiswa, tapi dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan petunjuk ke arah perbaikan akhlak dan perilaku, dan sekaligus dengannya kita semua para penanggungjawab pendidikan mahasiswa dapat menjadikan peraturan dan tata tertib itu sebagai alat kontrol, kalau tidak dengan peraturan dan tata tertib dengan apa lagi kita mengontrol perilaku mereka, apalagi mahasiswa orangnya banyak keinginan dan selalu ingin yang heboh-heboh dan mahasiswa adalah manusia yang masih memiliki jiwa yang sangat labil, mudah emosi dan mudah terpancing ikut-ikutan dalam keramaian yang tidak punya arti”, ini ditambahkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

### 2. Dari Pihak Mahasiswa

Pada para mahasiswa, peneliti tanya “bagaimana dengan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari, apakah itu membuat kamu takut, atau kamu merasa terkekang untuk berbuat dan melakukan sesuatu? Kebanyakan dari mereka menjawab “ tidak.. malah itu sebagai peringatan bagi kami untuk lebih berhati-hati”. Walaupun pada paparan daa di atas ada mahasiswa yang mengatakan,” Kok udah mahasiswa masih diatur-atur, kaya kami anak SMP/SMA saja”, tapi kalau kita perhatikan yang punya komentar demikian hanya sebagian kecil saja.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN bukan lah bersifat menggurui dan mengekang mahasiswa, tetapi hanya sebagai alat mengatur ketertiban, kenyamanan lingkungan IAIN, dan sekaligus menjaga citra dan martabat IAIN selaku perguruan tinggi Islam dengan mahasiswanya yang berasal dari 100% penganut Islam, serta orang-orang yang menginginkan kedamaian.

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, ditambahkan lagi dengan semakin bersaingnya kehidupan ini, era globalisasi yang menambah sesaknya persoalan antar individu

masyarakat, dan gaya hidup pun semakin sangat beragam, persoalan demi persoalan akan ketenteraman serta kedamaian masyarakat semakin terganggu. Lembaga-lembaga pendidikan yang notebene bukan hanya bertujuan untuk mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi juga bertujuan membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Untuk semua itu setiap lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pada lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan formal maupun non formal mencoba dan mengusahakan semaksimal mungkin agar tujuan-tujuan pendidikan tersebut tercapai pada semua aspeknya, kognitif, psikomotor maupun afektif, dan salah satu kebijakan untuk itu adalah dengan membuat dan menetapkan sebuah peraturan atau tata tertib siswa/mahasiswa.

Tata tertib biasanya berisikan tentang etika dan norma kehidupan, baik itu norma agama, atau etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya tata tertib hidup seseorang akan lebih beretika, lebih berakhlak dan pada akhirnya mampu menyesuaikan diri dan bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan damai dan tata tertib bermanfaat besar dalam:

- a. Memberikan dukungan supaya terciptanya sikap ataupun perilaku peserta didik yang tidak menyimpang dari berbagai norma, etika kehidupan, apakah itu etika kampus, norma agama ataupun etika dan aturan serta undang-undang suatu bangsa/Negara;
- b. Membantu para pelajar atau mahasiswa untuk menyesuaikan diri dan memahami diri sebagai bagian dari anggota suatu komunitas/masyarakat;
- c. Membantu peserta didik untuk mampu memahami diri dengan tuntutan lingkungan, yang pada akhirnya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka menuntut ilmu. Serta membina kedewasaan diri;
- d. Dengan adanya tata tertib bisa memberi andil besar terhadap lahirnya peserta didik yang berhasil serta berkepribadian yang tangguh;
- e. Tata tertib juga mampu menjadi alat kontrol perilaku peserta didik (pelajar dan mahasiswa), setidaknya ada aturan yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- f. Sebuah lingkungan yang tertib dapat memberikan gambaran lingkungan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik yang gigih, giat, penuh perhatian, serius dan kompetitif dengan pembelajaran.

Memang kalau diperhatikan, betapa besar manfaat peraturan dan tata tertib bagi mahasiswa, atau juga betapa fungsinya aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terhadap kesejahteraan hidup warganya, begitu juga dengan agama Islam, Allah telah menentukan aturan-aturan yang jelas bagi umatnya biar umat ini bermartabat, dan hidup berdampingan menjadi rukun, damai, bahagia dan selamat dunia akhirat.

## V. SIMPULAN

Adapun hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari tertera dalam Surat Keputusan Rektor No 64 tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari, yang berisi : 6 Bab dan 15 pasal. **Lahirnya SK Rektor nomor 64 tahun 2011 tentang peraturan tata tertib mahasiswa IAIN ini didasari pemikiran bahwa SK Rektor nomor 151 tahun 2001 tentang peraturan tata tertib mahasiswa perlu direvisi disesuaikan dengan perkembangan gaya pergaulan mahasiswa dan semakin maraknya kejahatan lewat internet.**
2. Proses pembuatan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari melibatkan pimpinan IAIN dan Fakultas serta perwakilan mahasiswa dari semua fakultas yang ada di lingkungan IAIN Antasari, yaitu fakultas Tarbiyah dan Keguruan, fakultas Syariah dan

Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

3. Metode sosialisasi terhadap peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari ini dilakukan, pertama pada saat pelaksanaan OPAK, dan dipajang bunyi peraturan tata tertib mahasiswa tersebut hampir di setiap sudut ruang kuliah mahasiswa di masing-masing fakultas. Sosialisasi terhadap peraturan tata tertib mahasiswa juga dilakukan pada setiap pertemuan pimpinan **institut** atau fakultas dengan mahasiswa, baik pada saat membuka kegiatan organisasi intra kampus atau **pada** pertemuan-pertemuan lain.
4. Pemahaman mahasiswa terhadap peraturan tata tertib memang beragam dan pada umumnya tergantung kepada keseriusan mereka untuk memahaminya. Sebagian mereka menyatakan, karena peraturan dan tata tertib itu sudah biasa ada di setiap lembaga pendidikan, maka dirasa sama-sama saja lah, dan bisa dipahami dan dimengerti, dan memang secara umum dengan uraian kalimat yang lugas, ringkas dan jelas mahasiswa sesungguhnya bisa memahami peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari.
5. Penegakan peraturan dan tata tertib mahasiswa dilakukan dengan, memberlakukan sanksi yang tertera dan peraturan tata tertib itu dengan sebenarnya dan konsekwen. Penegakan peraturan dan tata tertib mahasiswa juga dilakukan dengan adanya pengawasan dan kontrol yang melibatkan semua pihak fungsionaris kampus, baik itu Rektor, Wakil-Wakil Rektor, Dekan dan Wakil-Wakil Dekan, dosen, karyawan dan semua yang merasa bertanggungjawab terhadap mahasiswa dan generasi Islam.juga meminta bantuan satpam, serta masyarakat sekitar IAIN.
6. Secara umum menurut mahasiswa peraturan tata tertib dan sanksi yang diberikan sebenarnya adalah suatu kewajiban, dan memang sudah biasa ada di segenap lingkungan lembaga pendidikan, juga lingkungan masyarakat atau dimana saja yang ada komunitas manusia, walau ada yang menyatakan terkejut akan adanya peraturan tata tertib di tingkat perguruan tinggi, namun dipahami mereka tersebut salah mendapatkan informasi bahwa di kuliah di perguruan tinggi itu bebas, tidak seperti di pesantren, karena memang tadinya mereka hidup di pesantren dengan banyak berbagai aturan dan tata tertib.
7. Dilihat dari maksud dan tujuan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari sebagai landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam, jelas ini menunjukkan betapa tata tertib mahasiswa itu menjadi alat kontrol terhadap perilaku mereka. Dan semua sanksi yang tertera dalam peraturan tata tertib tersebut serta semua sanksi yang diterapkan selama ini menunjukkan sanksinya bukanlah sanksi fisik, tetapi sanksi yang bersifat mendidik dan memberi kesadaran kepada mahasiswa akan kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya, dan hal inipun menjadi petunjuk dan kontrol bagi prilaku mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi, M. Athiyah Al-, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Ahmad, Mudlor, *Etika dalam Islam*, Surabaya: Usaha Offset, 1995.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ahmadi, Abu, *Didaktik Metodik*, Semarang: Aksara Baru, 2007.
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Anwar, Khairil, *Penerapan Tata Tertib Sistem Point di Sekolah/Madrasah*, Surabaya: Pustaka Utama, 2008.
- Azwar, Syaifullah, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Badudu, J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English Indonesia Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Hasyimi, Muhammad Ali al-, *Muslim Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- [Http://www.beritanet.com/event/best-of-content2009/remaja.html](http://www.beritanet.com/event/best-of-content2009/remaja.html).
- [Http://dkwwatch.wordpress.com/sosial-keagamaan](http://dkwwatch.wordpress.com/sosial-keagamaan).
- Jumbulati, Ali Al-, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Komaruddin, (ed.), *Ensiklopedi Menejemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Manser, Marten H., *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Hongkong: Oxford University Press, 1995.
- Moelon, Lexy J. g, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mujito, *Guru Yang Efektif*, (terjemahan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Muslich, *Etika Bisnis: Pendekatan Substantif dan Fungsional*, Yogyakarta: Lukman , 1998.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Poedjariyatna, *Etika Dasar, Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 1996.
- Poedjariyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 1998.
- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Rahmaniyah, Istigfarotur, *Pendidikan Etika, "Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih dalam Kontribusi di bidang Pendidikan"*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Ruslan, Rosadi, *Etika kehumasan konsepsi dan aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Salim, Abdullah, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*. Jakarta: Media Da'wah, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: pesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

- Subari, *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1994.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudirman, *et. al.*, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surawardi. K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sutisna, Oteng, *Administrasi Pendidikan*, Bandung Aksara, 1993.
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Surabaya: Aksara Baru, 2005.
- Suyono, A.G., *Administrasi Pendidikan*, Solo: A.G. Suyono Tringgading, 2004.
- Wijaya, Cece, *et. al.*, *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.